



## PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

## **MUARA BULIAN**

JalanGajah Mada No.

Telp. (0743) 21739

Muara Bulian,

30 Maret 2020

Nomor

: 045.35/125 /DPDK/2020

Sifat

: Segera

Lampiran

: 2 (dua) berkas

Hal

: Penyerahan Arsip Statis

Kepada Yth, Dinas Perhubungan Kepala Kabupaten Batang Hari

di,-

Tempat

## Dengan Hormat

Dalam rangka penyusutan arsip dilingkup Pemerintahan Kabupaten Batang Hari yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 17 Ayat (1) hurup d, yang berbunyi penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah, dan Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dipindahkan dari Unit Kearsipan ke Lembaga Kearsipan Daerah.

Sehubungan dengan itu kami mohon bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA) untuk memindahkan arsip inaktifnya dari Unit Kearsipan Kepada Lembaga Kearsipan Daerah, dengan berpedoman pada isi kolom keterangan pada JRA yaitu arsip yang Permanen, dan penyerahan arsip selambat-lambatnya tgl 16 April 2020 guna untuk kami olah dan kami tata berdasarkan ketentuan dalam Peraturan dari Anri.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih, contoh berita acara dan daftar arsip yang diserahkan terlampir.

> Rembina Tk. I 19700820 200012 1 001

## Tembusan yth:

- 1. Bapak Bupati Batang Hari di Muara Bulian (sebagai laporan)
- 2. Arsip